



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK: 5207024807680003, tempat tanggal lahir: Taliwang, 08 Juli 1968, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Taliwang, 03 Maret 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, semula bertempat tinggal di Lingkungan Arab, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Sumbawa Barat sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Tlg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 1989, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 492/5/II/89, tertanggal 18 Februari 1989;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di alamat Linkungan Arab xx xxx xx xxx, dan sudah di karuniai 4 anak yang bernama :

- Anak I, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Waikabubak 7 November 1989 usia 34 tahun;
- Anak II, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Taliwang 20 Februari 1991 usia 32 tahun;
- Anak III, Jenis kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Taliwang 6 Juni 1992 usia 31 tahun;
- Anak IV, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Taliwang 5 Maret 1997, usia 26 tahun;

3. Bahwa Awal ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat terjadi pada awal 2017 karena terjadinya perselisihan terus-menerus disebabkan karena hal sepele sampai dengan hal yang prinsip antara lain: Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul, mengancam dan Tergugat sering merusak barang-barang;

- Tergugat Jarang berada di rumah dan kurang memberikan perhatian kepada keluarga sehingga penggugat merasa tidak dihargai;
- Apabila Tergugat dinasehati oleh Penggugat, Tergugat sering marah-marah;
- Tergugat jarang memberi nafkah baik kepada Penggugat dan anak-anak;

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2020 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar, mengancam dan memukul Penggugat disebabkan karena Tergugat tidak mengerjakan pekerjaan pembuatan rumah panggung kediaman bersama;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sejak dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah dan sudah pisah ranjang selama kurang lebih 4 tahun sampai dengan saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut diatas, mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Taliwang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini kiranya agar memanggil para pihak yang terkait guna mengadakan sidang untuk itu, serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Hakim telah menunjuk Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy. selaku Hakim Mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis dari Hakim Mediator Tergugat tidak pernah hadir dalam proses mediasi sehingga mediasi tidak dilaksanakan;

Bahwa Tergugat yang telah diberitahukan dipersidangan dan telah dipanggil secara resmi tetap tidak hadir dipersidangan sehingga Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bu kti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5207024807680003 atas nama: Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat. Bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 492/5/II/89 tanggal 18 Februari 1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi kode (P.2);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SUMBAWA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan keponakan Penggugat;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bahkan telah memiliki cucu;
- Bahwa saksi tahu awal pernikahan bahkan sampai kepada 4 tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak sejak awal tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang saksi ketahui selama 4 tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu ranjang lagi karena Penggugat tidur di rumah batu sementara Tergugat tidur rumah panggung;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Batu Bele Kelurahan Menala xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Sumbawa Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri karena saksi adalah misan Penggugat;
- Bahwa saksi sering bahkan setiap hari kerumah Penggugat karena saksi berjualan keliling disekitar rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan puncaknya pada tahun 2022;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 4 bulan, bahkan 3 minggu terakhir ini Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama memilih tinggal bersama saudara Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya yang telah dihadirkan ke muka sidang tersebut;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat saat ini berada di, Kabupaten Sumbawa Barat, (P.1) sehingga dalam gugatan diajukan dimana

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Tergugat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Taliwang, sesuai Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam proses mediasi, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang menjelaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat selingkuh akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi. Untuk itu Penggugat memohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut maka Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat).

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) berupa fotokopi Kartu tanda penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah. Sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg.

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang bernama Hasantullah binti Sulaiman dan Hindun binti Padul, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat antara keduanya sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan sudah tidak ada hubungan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi ;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit untuk didamaikan kembali;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama 4 tahun dan pisah rumah 3 minggu sampai dengan saat ini;

4. Bahwa upaya damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus seperti bertengkar mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan.

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal selama 3 tahun merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah.

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin.

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan

kalimat **جلب المصالح و درء المفساد** (*mencapai maslahat dan menolak mafsadat*)

mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar dari pada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suami, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Menimbang bahwa ketentuan tersebut di atas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام

المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : “barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim / Majelis Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut thalak satu bain sughra berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 2.c Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami tidak boleh rujuk dengan bekas istri kecuali dengan akad nikah baru meskipun dalam masa Iddah;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.610.000 (enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah oleh Nurrahmawaty, S.H.I sebagai Hakim putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Lalu Ahmad Anshari, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim,

Nurrahmawaty, S.H.I
Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Lalu Ahmad Anshari, SH

Perincian biaya :

PNBP	: Rp	70.000,00
Proses	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	450.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)